



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NOLDY SURYABUANA bin MARTONO, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 33 No. 04, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

DENNY MARYANI binti MARTONO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mars II, RT. 03 RW. 05 No. 15, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

HIRSON KHARISMA, S.H. ZAINAL AFRIZAL, S.H., dan FRANKLIN., S.H. MH., Advokat pada kantor hukum Hirso Kharisma & Partners yang beralamat di Komplek Balikpapan Baru, Jalan Taman Asoka Blok G4 No. 20. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-02/19/HK.05/SK/II/2012. tanggal 12 Januari 2021, Yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Pemohon**.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 13



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam perkara ini mengajukan penetapan ahli waris dari seorang bernama Suryani M Binti H. Maronrong yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020
2. Bahwa Pemohon I adalah anak laki-laki dari Alm. Suryani M Binti H. Maronrong
3. Bahwa Pemohon II adalah anak perempuan dari Alm. Suryani M Binti H. Maronrong
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Suryani M. hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono pada tanggal 24 Juni 1978 kemudian bercerai di Pengadilan Agama di Balikpapan sebagaimana kutipan buku pendaftaran talak no. 112/11/VII/ tahun 1985 dan pada saat itu telah menyelesaikan pembagian harta bersama.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Noldy Suryabuana, lahir di Balikpapan tanggal 30 April 1979 (anak laki-laki)
 - b. Denny Maryani, Lahir di Balikpapan tanggal 10 Desember 1980 (anak perempuan)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 13



6. Bahwa almarhumah Suryani M binti H. Maronrong telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 (bukti Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor : 6471-KM-16092020-0010) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
7. Bahwa pada saat meninggal almarhumah Suryani M binti H. Maronrong meninggal dalam keadaan Islam, dan tidak ada dari para ahli warisnya yang menjadi penyebab meninggalnya Alm. Suryani M binti H. Maronrong;
8. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Suryani M binti H. Maronrong meninggalkan harta benda berupa :
 - Uang tabungan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0365246778 atas nama Suryani M.
 - Uang tabungan Deposito di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas nama Suryani M.
 - Rumah di jalan Ahmad Yani No.04 RT 33 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 143
 - Rumah di Daun Village Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5235
 - Rumah di Lawangirung kotamadya Manado dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32
 - Ruko Di Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1879
 - Safe Deposit Box di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Balikpapan dengan Nomor kotak/Box 1932 dan Nomor kunci N45792
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah Suryani M. Kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta



peninggalan tersebut dan mengurus pengambilan tabungan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan mengurus pencairan Deposito di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari Suryani M Binti H. Marongrong yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah :
 - a. Noldy Suryabuana (Anak Laki-Laki)
 - b. Denny Maryani (Anak Perempuan)
3. Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon / kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 112/11/VIII/tahun 1985 tanggal 20 Juli 1985 atas nama **Anton Wirahartono bin N. Rekso Prawiro** dengan **Suryani N. binti H. Manrongrong** yang bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan No. 84/SKT.3/85. tanggal tanggal 5 Maret 1985



dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-1

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Noldy Suryabuana** No. 511/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar bisa Kotamadya Kdh Tingkat II Balikpapan tanggal 08 Mei 1979, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata sesuai dengan fotokopinya, bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Denny Mariyani** No. 1889/I980 Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan pada tanggal 22 April 1987, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya dan ternyata sesuai dengan fotokopinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Suryani M.** yang meninggal pada tanggal **24 Agustus 2020** Nomor 6471-KM-16092020-0010, tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pocatatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-4.;

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris sendiri yang diketahui Kelurahan Mekar Sari No.450.5/36MES tanggal 17 Desember 2020 dan Camat Kecamatan Balikpapan Tengah No. 450-5/219/Balteng, tanggal 22 Desember 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-5.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 13



6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-6.

7. Fotokopi BNI Deposito No. Seri 1453778 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Suriyanigianto yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-7

8. Fotokopi Buku Tabungan di Bank BNI No. Rekening 03655246778 Cabang Balikpapan atas nama Suryani M yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box di Bank BNI Cabang Balikpapan atas nama Suryani M. yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-9;

10. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No.5235 tanggal 12 Mei 2015 yang terletak di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atas nama Suryani M yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-10

11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No.332/2014 yang terletak di Desa Lawan Girung Kecamatan Manado Tengah Kotamadya Manado atas nama Suryani yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P-11

Bukti Saksi :

Saksi I, **Sarah Ajeng Ranggowoni binti Martono :**

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 13



Saksi II **Febri Martiono bin Martono** :

Kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya termuat secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 13



dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zarkasi bin Minasan . dan Ade Rahmat bin M.Djailani.

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa orang tua para Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 1991 di Kantor urusan Agama kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut, terbukti pula bahwa Para pemohon adalah anak-anak Sugianto dengan Eni Musyarofah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 telah terbukti bahwa bapak para Pemohon bernama **Sugianto bin Mugiyanto** telah meninggal dunia tanggal **14 Oktober 2020** karena sakit dan ibu Para Pemohon bernama **Eni Musyarofah binti Said** telah meninggal dunia pada tanggal **22 Januari 2019** karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-7 telah terbukti Para pemohon adalah ahli waris dari **Sugianto bin Mugiyanto dan Eni Musyarofah binti Said** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9., P-10 dan P-11 telah terbukti bahwa bapak dan ibu kandung Para Pemohon bernama semasa hidupnya memiliki tabungan pada BRI Cabang Balikpapan dan BRI Syari'ah atas nama Sugianto dan dua bidang tanah terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atas nama Sugianti dan atas nama Eni Musyarofah yang terletak di Desa



Tanjung jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur; dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** dan mengetahui secara pasti tentang kematian keduanya. bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi orang tua Para Pemohon meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** memiliki tabungan pada Bank BRI dan BRI Syari'ah, serta du bidang tanah, sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil uang di Bank dan balik nama sertipikat serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari **Sugianto bin Mugiyanto** dengan **Eni Musyarofah binti Said**
- Bahwa bapak dan ibu kandung para Pemohon (**Sugianto bin Mugiyanto** dengan **Eni Musyarofah binti Said**) sejak keduanya menikah sampai keduanya tutup usia (meninggal dunia) tetap sebagai suami istri;



- Bahwa orang tua (bapak dan ibu) Para Pemohon telah meninggal dunia di Balikpapan, Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2020 dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019,
- Bahwa kematian kedua orang tua para Pemohon bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** memiliki tabungan pada memiliki tabungan pada BRI dan BRI Syari'ah serta dua bidang tanah atas Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said**
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan uang tabungan/menutup rekening atas nama Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan balik nama sertipikat atas nama Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan



darah dengan Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020 dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Lilik Chujaimah binti Ilyas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh



biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Sugianto bin Mugiyanto** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2020 dan almarhumah **Eni Musyarofah binti Said** meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 adalah sebagai berikut :
 - 2.1 .Andikatama Anggara Putra bin Sugianto (anak laki-laki)
 - 2.2. Bima Prasetya bin Sugianto (anak laki-laki)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 115.000,00,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **08 Februari 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1442** Hijriah oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Pemohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.